



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 424/XIV/A/UNAND-2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS**  
**PUSAT PENGEMBANGAN MANUSIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**  
**(*CENTER FOR HUMAN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*)**  
**UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2016 - 2018**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Membaca : Surat Prof. Elfindri, dosen FE-Unand tentang perlunya pembentukan **Pusat Pengembangan Manusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Centre for Human for Sustainable Development Goals*)** Universitas Andalas ;
- Menimbang : a. Bahwa Universitas Andalas sebagai lembaga perguruan tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kejayaan bangsa diperlukan peran aktif dan strategis Universitas Andalas dan kualitas penelitian, baik penelitian murni maupun penelitian terapan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. Bahwa Universitas Andalas memiliki potensial tenaga ahli yang kompeten dalam bidang keilmuan yang menunjang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Bahwa nama-nama yang diusulkan, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Pusat Pengembangan Manusia **Untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Center for Human for Sustainable Development Goals*)** Universitas Andalas periode 2016- 2018
- e. Bahwa berdasarkan butir a, b, c dan diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
  11. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
  12. Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp Dipa-042.01.2.400928/2016;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT PENGEMBANGAN MANUSIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*CENTER FOR HUMAN FOR SUSTAINABLE DEVELOPEMNT GOALS*) UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2016 – 2018.
- PERTAMA** : Membentuk Pusat Pengembangan Manusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Center for Human for Sustainable Development Goals*) Universitas Andalas;
- KEDUA** : Mengangkat Pengurus Pusat Pengembangan Manusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Center for Human for Sustainable Development Goals*) Universitas Andalas periode 2016 – 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pengurus Pusat Pengembangan Manusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Center for Human for Sustainable Development Goals*) Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas ;
- KEEMPAT** : Laporan kegiatan Pusat Pengembangan harus disampaikan secara reguler kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk laporan Tengah Tahunan dan Laporan Akhir Tahunan;
- KELIMA** : Segala barang inventaris yang diperoleh Pusat Pengembangan Manusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Center for Human for Sustainable Development Goals*) Universitas Andalas merupakan milik Universitas Andalas;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 12 Mei 2016  
Rektor,



TAFDIL HUSNI  
NIP. 196111201987021002

**Tembusan :**

1. Sekjen Kemen Ristek Dikti di Jakarta
2. Dekan dilingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga/Kepala Biro dilingkungan Univ. Andalas
4. Kepala KPPN di Padang
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 424 /XIV/A/Unand-2016

TANGGAL : 11 Mai 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT PENGEMBANGAN MANUSIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*CENTER FOR HUMAN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*) UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2016 – 2018.

Pelindung : Rektor Universitas Andalas

Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Direktur : Prof. Dr. Elfindri, SE., MA

Sekretaris : Sri Maryati, SE MSi

Dewan Peneliti : 1. Delfia Tanjung Sari, SE., MS  
2. Yusrizal Yulis, SE MA  
3. Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Si  
4. Yusrizal Yulius, MA  
5. Drs. Irwan Muslim, MS  
6. Yulina Eliza, SE., M.Si

Sekretariat : Drs. H. Rimilton Riduan



TAFDIL HUSNI

NIP. 196111201987021002